



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1926, 2016

KEMENPORA. Kemitraan dan Penghargaan
Pemuda. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dapat dilakukan kemitraan dan kerjasama yang bersifat internasional dalam pengembangan program untuk pelayanan kepemudaan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tahun tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan yang Dialokasikan pada

Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA.

Pasal 1

Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Kepemudaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA
- BAB III : KEGIATAN DAN PENGELOLAAN
- BAB IV : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA
- BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN
PEMUDA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai representasi Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan prestasi dan pengembangan kualitas pemuda di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain, dengan menjalin hubungan kemitraan antar unit pemangku kepentingan yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dalam membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pengembangan kualitas untuk mencapai prestasi pemuda Indonesia dalam kegiatan kerjasama kepemudaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan promosi atas prestasi yang telah diraih oleh pemuda, diperlukan kegiatan penghargaan yang merupakan bentuk pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 48 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada: (a). Pemuda yang berprestasi; dan (b) organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, sebagai tindak lanjut dari bidang kemitraan, promosi dan penghargaan, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga